

**ANALISIS JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH DENGAN
STRATEGI PENCAPAIAN NILAI EFEKTIF
PADA MASYARAKAT PELAKU EKONOMI
(Studi Objek Pasar Sentral Takalar)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH DENGAN
STRATEGI PENCAPAIAN NILAI EFEKTIF
PADA MASYARAKAT PELAKU EKONOMI
(Studi Objek Pasar Sentral Takalar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'amalah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

NUR ISTIQAMAH

105251107418

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H / 2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nur Istiqamah, NIM. 105 25 11074 18 yang berjudul "Analisis Jual Beli Berbasis Ekonomi Syariah dengan Strategi Pencapaian Nilai Efektif pada Masyarakat Pelaku Ekonomi." telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.
Makassar,
29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si. (.....)
- Sekretaris : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., P. hD. (.....)
- Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)
- : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)
- Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)
- Pembimbing II : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nur Istiqamah**

NIM : 105 25 11074 18

Judul Skripsi : Analisis Jual Beli Berbasis Ekonomi Syariah dengan Strategi Pencapaian Nilai Efektif pada Masyarakat Pelaku Ekonomi.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301


Dr. M. Ilham Muehtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si. (.....)

2. Humrah Ali Hasan, ST., ME., P. hD. (.....)


3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

4. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Jual Beli Berbasis Ekonomi Syariah Dengan Strategi Pencapaian Nilai Efektif Pada Masyarakat Pelaku Ekonomi (Studi Objek Pasar Sentral Takalar

Nama : Nur Istiqamah
NIM : 105251102401
Fakultas/ Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Mu' amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian proposal/ skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu' amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 06 Syawal 1443 H

09 Mei 2022 M

Disetujui Oleh

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Muekhi Mappangala, MP
NIDN : 0924035201

Mega Mustika, SE, MH
NIDN : 0907109401





FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Istiqamah

Nim : 105251107418

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat dalam menyusun skripsi ini).
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 juni 2022

Yang membuat pernyataan


Nur Istiqamah
105251107418


METERAI
TEMPEL
19AKX146521073

ABSTRAK

Nur Istiqamah. Nim 105251107418. 2022. Analisis Jual Beli Berbasis Ekonomi Syariah Dengan Strategi Pencapaian Nilai Efektif Pada Masyarakat Pelaku Ekonomi. Di bimbing oleh Muchlis Mappangaja, dan Mega Mustika,

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui tingkat jual beli berbasis ekonomi syariah di Pasar Sentrak Takalar.

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sentral Takalar berlangsung 2 bulan mulai dari 22 Desember 2021 sampai 22 Februari 2022. Dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel, yaitu Y jual beli berbasis ekonomi syariah sebagai variabel independen, X1 pasar sebagai variabel dependen, X2 nilai efisien sebagai variabel dependen dan x3 pelaku jual beli sebagai variabel dependen.

Total sampel dalam dalam penelitian ini 55 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang di peroleh tersebut kemudian diolah melalui metode Partial Least Square (PLS) yaitu metode berbasis keluarga regresi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel jual beli berbasis ekonomi syariah memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai

t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} terhadap variabel pelaku jual beli, variabel jual beli berbasis ekonomi syariah tidak berpengaruh terhadap variabel efektif dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} , variabel jua beli berbasis ekonomi syariah tidak berpengaruh terhadap variabel pasar dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} .

Kata Kunci : jual beli berbasis ekonomi syariah, pasar, efektif dan pelaku jual beli

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, berkat Rahmat, taufik dan Inayah-Nyalah, Skripsi yang berjudul “Analisis Jual Beli Berbasis Ekonomi Syariah Dengan Pencapaian Nilai Efisien Pada Masyarakat Pelaku Ekonomi” ini dapat terwujud. Shalawat serta salam semoga tetap berlimpah pada Nabi kita Muhammad SAW. beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang sholeh dan sholehah.

Karya tulis ini merupakan Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Ramli Tompo dan Rubiati yang telah membesarkan, mendidik, berjuang, berdoa, dan mengantarkan saya ke gerbang perguruan tinggi hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan

selama menempuh pendidikan, serta seluruh dosen dan staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

4. Muh. Ridwan, SH.I.,M.H.I dan Wahidah Rustam.,S.Ag.MH
5. Teman-teman tentunya kepada sahabat- sahabat penulis HES C Terimakasih sudah saling mendukung sampai saat ini.
6. Dan yang paling terakhir keluarga besar penulis yang selalu setia memberi dukungan baik moral maupun moril.
7. Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.

Makassar, 5 Mei 2022

Penulis

Nur Istiqamah

B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	26
C. Variabel Penelitian.....	26
D. Devinisi Operasional Penelitian.....	27
E. Populasi dan Sampe	10
F. Instrument Penelitian	28
G. Teknik Pengumpulan Datas.....	28
H. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Pasar.....	32
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	37
BAB V PENUTUP	56
C. Kesimpulan.....	56
D. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
RIWAYAT HIDUP	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITAS	
A. Kajian Teori.....	7
B. Kerangka Berfikir.....	22
C. Konseptual.....	23
D. Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kab. Takalar	36
Gambar 4.2 Model Specification	41
Gambar 4.3 Kurva Pengujian Dua Sisi	53
Gambar 4.4 Kurva Pengujian Dua Sisi	54



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Likert.....	30
Tabel 4.1 Jual Beli Berbasis Ekonomi Syariah.....	37
Tabel 4.2 Pasar.....	38
Tabel 4.3 efektif.....	39
Tabel 4.4 Pelaku Jual Beli.....	39
Tabel 4.5 Kriteria Quality.....	42
Tabel 4.6 Overview.....	43
Tabel 4.7 Redundancy.....	43
Tabel 4.8 Cronbach Alpa.....	43
Tabel 4.9 R Square.....	44
Tabel 4.10 AVE.....	44
Tabel 4.11 Communalilty.....	44
Tabel 4.12 Total Effects.....	45
Tabel 4.13 Composite Reliability.....	45
Tabel 4.14 Outer Loading (MEAN,STDEV,T-VALUES).....	46
Tabel 4.15 Overview.....	48
Tabel 4.16 Cross loading.....	50
Tabel 4.17 Latent Variabel Correlations.....	51
Tabel 4.18 Path Coefficcient.....	51
Tabel 4.19 R Square.....	52

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukrela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihan lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan dosepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara".¹

Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena daalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bias berpaling untuk meninggalkan akad ini.² Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan tersier.

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.³

¹ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta:RajawaliPers,2002), h. 68-69.

² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

³ Yazid Afandi, Fiqih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari"ah, (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), h.53.

Suatu akad jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar. Sebaliknya jual beli dikatakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh syara", seperti bangkai, darah, babi an khamar⁴. Akan tetapi, dewasa ini, masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan yang besar tanpa memperhatikan apakah transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai apa yang telah disyariatkan atau tidak.

Dalam melaksanakan kemitran ekonomi dalam jual beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar fiqih muamalah maka harus memenuhi asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah, asas-asas tersebut yakni :

Asas *taba'dul manafi* Bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Kedua Asas pemerataan Merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat,

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.121-122.

baik kaya maupun miskin.

Ketiga Asas antaradim atau suka sama suka Merupakan kelanjutan dari prinsip pemerataan, bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikataan dalam bentuk muamalah lainnya.

Keempat Asas adam al-gharar Bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.⁵

Kelima Asas al-birr wa at-taqwa Merupakan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa at-taqwa, yakni kebijakan dan kebijakan dalam berbagai bentuknya.

Keenam Asas musyarakah Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan hanya pihak yang terlibat, melainkan juga bagi kelurusan masyarakat. Asas ini melahirkan bentuk pemilikan. Pertama, milik pribadi atau perorangan adalah harta atau benda dan manfaatnya dapat dimiliki

⁵ Dimyauddin Djuaini, Pengantar fiqh muamalah, (Yogyakarta: pustaka pelajar,2008), h.69.

perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah atau haqqullah⁶

Enam prinsip di atas mengungkapkan bahwa jual beli bukan hanya sekedar kegiatan tukar menukar barang oleh kedua belah pihak yang saling membutuhkan, tetapi jual beli merupakan manifestasi manusia untuk saling tolong menolong, sehingga tidak dibenarkan dalam jual beli terdapat sifat saling merugikan, jual beli harus menguntungkan.

Para pelaku perdagangan dalam bermuamalah di masyarakat sangat banyak ditemui, dimana hal tersebut merupakan hal yang sangat lumrah terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Demikian halnya yang terjadi di pasar sentral Takalar Kabupaten Takalar.

Keberadaan pasar tradisional memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Di dalam suatu daerah, pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar. Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan yang sangat menggantungkan kehidupannya pada sektor perdagangan khususnya pasar tradisional. Pasar yang paling banyak menampung pedagang adalah pasar sentral Takalar. Usaha perdagangan yang ada terbagi menjadi perdagangan barang campuran, pakaian, bahan bangunan, hasil bumi dan warung (Badan Pusat Statistik 2017). Pasar ini terletak dipusat kota dan merupakan pasar sentral di Kabupaten Takalar. Komoditas yang diperdagangkan merupakan kebutuhan sehari-hari dan hasil bumi dari daerah sekitarnya.

⁶ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Latifah Press, 2004), h.133.

Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari penduduk kota saja tapi mencakup beberapa kecamatan di takalar. Perkembangan sector perdagangan di kabupaten takalar 2014 sampai dengan 2019 cenderung meningkat. Pasar sentral di takalar dengan luas lahan 33.500 m² atau 3,35 hektar. Bangunan pasar sentral di takalar ini menampung 560 pedagang letaknya strategis, kondisi pasar sentral memang perlu di perhatikan tata kelolaan secara baik, apalagi pemda sendiri terus menggalakkan gerakan tangkasa"na gammara (tasamara), kemudian pemda juga berencana akan menjadikan pasar sentral sebagai pasar sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah jual beli berbasis ekonomi syariah berpengaruh terhadap pelaku jual beli di pasar sentral takalar?
2. Apakah jual beli berbasis ekonomi syariah berpengaruh terhadap nilai efektif di pasar sentral takalar?
3. Apakah jual beli berbasis ekonomi syariah berpengaruh terhadap pasar sentral takalar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis:

1. Untuk mengetahui pengaruh jual beli berbasis ekonomi syariah di pasar sentral takalar

2. Untuk mengetahui pengaruh jual beli berbasis ekonomi syariah terhadap nilai efektif di pasar sentral takalar
3. Untuk mengetahui pengaruh jual beli berbasis ekonomi syariah terhadap pasar sentral takalar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

dapat menjadi bahan kajian ilmiah maupun referensi bagi dunia penelitian dalam bidang jual beli.

2. Manfaat praktis

1) Bagi pelajar/mahasiswa

Pelajar/mahasiswa dapat mengetahui strategi pencapaian nilai efisien dan efektif dalam jual beli.

2) Bagi pelaku jual beli

Dapat dijadikan sebagai pengaplikasian mengenai jual beli yang efektif.



BAB II

TINJAUAN TEORITAS

A. Kajian Teori

1. Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhamioleh nilai-nilai islam. Ekonomi syariah atau system ekonomi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun Negara kesejahteraan (welfare state). System ekonomi islam atau ekonomi syariah adalah system ekonomi yang mandiri yang terlepas dari system ekonomi lainnya. Berbeda dari kapitalisme karena islam menentang eksploitasi dari pemilik modal terhadap buru yang miskin, dan melaraang penumpukan kekayaan, selain itu, ekonomi dalam pedagang islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.⁷

b. Dasar Hukum Ekonomi syariah

1) Menurut hukum islam

Dalam Al-qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah dan keuangan. Menurut syaiqy al fajani QS.Al-isra ayat 27:

⁷⁷ R. Abdul Djamili, Hukum Islam Berdasarkan KurikulumKonsorsium Ilmu Hukum,(Bandung: Mandar maju, 2002), hlm.146

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا ذَلِيلًا

Terjemahan :

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhanNya"

2) Hadist

Melihat kitab-kitab hadist yang disusun oleh para ulama ahli hadist dapat diketahui bahwa banyak sekali hadist Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan islam. Oleh karena itu mempergunakan hadist sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat di anjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang.

بيع المنابذة : بيع في الجاهلية . كان الرجل « يئذ » الحصة ، أي يطرحها ويرميها ، ويقول لصاحب الغنم : إن ما أصاب الحجر فهو لي بكذا . وقيل غير ذلك

Artinya: "Jual beli munabadzah: jual beli era jahiliyah, di mana seseorang melakukan pelemparan kerikil atau semacamnya terhadap objek barang yang dibeli (seumpama sekawanan kambing), kemudian berkata kepada pemilik dagangan kambing: "yang terkena lemparan batuku ini menjadi milikku aku tukar dengan harga sekian-sekian." Kadang definisi munabadzah disampaikan dengan konteks lain." (Mu'jam al-Ma'anay)

3) Menurut undang-undang

Hukum acara yang berlaku dipengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hokum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum kecil yang telah diatur secara khusus dalam UU No 3 2006 No 50 tagun 2009. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 54

undang-undang nomor 7 tahun 1989⁸ Jo UU No 3 Tahun 2006. Sementara ini hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan umum adalah *Hersiene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura. *Rechtreglement voor debuttengewesten* (RBG) untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan hukum acara ini diperlakukan dilingkungan agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU No 3 Tahun 2006. Disamping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan juga *Bugerlike wetboek voor Indonesia* (BW) atau yang disebut dengan kitab undang-undang hukum perdata, khususnya buku ke IV tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1993. Juga diberlakukan *wetboek van koophandel* (WVK) yang diberlakukan berdasarkan stb 1847 Nomor 23. Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga hukum acara yang diatur dalam *Failissements verordering* (aturan kepalitan) sebagaimana yang diatur dalam stbb 1906 Nomor 384, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek peradilan Indonesia.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata Al-bai'u yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹⁰ Secara terminology terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiah memberi pengertian dengan „saling menukarkan harta dengan harta

^{8 8} Departemen Agama RI. Al-qur'an dan terjemahan.

⁹ Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

^{10 10} M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam (cet. 1; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), 2003, h.113.

melalui cara tertentu", atau dengan makna tukar-menukar sesuatu yang di inginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama hanafiah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah ijan dan Kabul, atau bias juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga anantara pembeli dan penjual.¹¹ Sayid sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti „saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Sementara imam Al-nawari menjelaskan bahwa jual beli adalah, saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.

Definisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang di definisikan Ibnu kudamah yaitu saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum dan aturan jual beli dalam islam menjadi hal yang sangat diprioritaskan. Hal tersebut dikarenakan jika akad jual belinya tidak sesuai dengan tata aturan yang ditetapkan oleh syariat, maka dapat dipastikan akad jual beli yang berlangsung tidak bias dianggap sah. jika demikian keadaannya, maka akan terjadi kezaliman terhadap pihak lain yang saling melakukan transaksi, pada islam senantiasa mengatur umatnya agar hidup berdampingan, dan tidak saling merugikan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan jual beli islam telah menetapkan tata aturan yang secara detail yang disebutkan dalam fiqh muamalah, adapun dasar hokum yang menjelaskan tentang jual beli dapat

¹¹ Whbah Al-Zuhaili, al-fiqh al islam wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirul:Dar Al fiqr), 1989, h.345.

dilihat dalam penjelasan pada Al-qur'an surah An-nisa" ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

*" Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jaalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu."*¹²

Ditegaskan dalam pasal 1458 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP perdata) yang berbunyi : jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

c. Rukun dan Syarat Jual beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara". Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab hanafi dan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama mazhab hanafi hanya satu yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridhoan) kedua belah untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering kelihatan, maka diperlukan indikator ini bias tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

¹² ¹² <http://syaratkita.blogspot.com/2014/04/Dasar-Hukum-dan-pandangan-islam-mengenai-jual-beli.html?m=1> Di akses tanggal 15 oktober 2021 pukul 23.29.

Hal yang berbeda dengan pendapat jamhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu :

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.¹³

Jual beli menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak di syaratkan ijab dan Kabul, ini adalah pendapat jamhur. Menurut fatwa ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan Kabul seperti pembeli sebungkus rokok.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jamhur ulama adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Orang-orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut :

a. Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyis*, menurut mazhab hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuangan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum islam.

¹³ ¹³ Abdul Azis Dahlan ed., Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 3, h.828

¹⁴ ¹⁴ Misbahuddin, E-comercedan Hukum Islam (cet, 1; Alauddin University Press, 2012) h.199-133.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila wilayahnya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematangmatangnya.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih mumayyiz maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan itu dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan Kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.¹⁵

Apabila ijab dan Kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan, maka barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.¹⁶

¹⁵ Abdul Asis Dahlan, ed, Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 3, h.829

¹⁶ Misbahuddin, E-commerce dan Hukum Islam, h.121

Ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baliqh dan berakaaal atau telah berakal, sesuai perbedaaan mereka daalam menentukan syarat –syarat seperti yang telah di kemukakan diatas;
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: saya jual tas ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab : saya beli dengan harga sepuluh ribu.
- c. Ijab dan Kabul dilaakukaan dengan satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak melakukan akad jual beli hadir membicarakan masalah yang sama.

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan Kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Jual beli ini dalam fiqh islam disebut dengan *bay al-mua'ah*.¹⁷

Menurut sebagian ulama mazhab syafi'i lainnya, membedakan jual beli dengan transaksi yang besar dan yang kecil. Apabila yang diperjual belikan itu dalam transaksi yang besar, maka jual beli al-mua'ah ini tidak sah, tetapi apabila jual beli ini dilakukan dalam transaksi yang kecil, maka jual beli ini hukumnya sah.

3. Syarat barang yang diperjual belikan

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

¹⁷⁻¹⁷ Ibid, h.122.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Olehnya itu bangkai, khamar dan daerah tiddak sah menjadi objek jual beli karena syara" benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim;
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatny a belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan laut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual;
- d. Bias diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah tukar ini, ulama fiqih membedakan *as-samn* dengan *as-si'r* menurut ulama, *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si'* adalah modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).

Harga yang dapat dipermainkan oleh adalah *as-samn*. Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-samn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- b. Dapat diserahkan padaa waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas;
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*al-muqayyadah*), maaka

barang yang dijadikan nilai tukar maka barang yang diharamkan syara", seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara".¹⁸

5. Syarat sah jual beli

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu:

- a. Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kuantitas, jumlah harga yang tidak jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak;
- b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli.

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam, yaitu:¹⁹

- a. Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan;
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), jual beli dengan menukar barang, seperti menukar baju dengan sepatu;
- c. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah

¹⁸ Misbahuddin, E-commerce dan hukum Islam, h.126-127.

¹⁹ Andi Intan cahyani, Fiqh Muam

disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang;

- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

3. Pasar

a. Pengertian Pasar

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk., baik barang maupun jasa.²⁰

Pasar dapat pula diartikan suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar (dan tempat untuk melakukan penawaran dan permintaan). Sehingga dengan demikian berbentuk harga. Pengertian pertama biasanya disebut pengertian konkret, sedangkan pengertian yang kedua disebut sebagai pengertian yang abstrak.

Jadi dalam pengertian tersebut terdapat tiga factor utama yang menunjang terjadinya pasar yaitu orang dengan segala keinginan daya beli=mereka, dan tingkah laku dalam pembelian mereka.

Meskipun seseorang mempunyai keinginan untuk membeli sesuatu barang,

^{20 20} Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), Cet. Ke-9, h.169.

tetapi tanpa ditunjukkan daya beli dalam kemauan untuk membelanjakan uangnya, maka orang tersebut bukan bagian dari pasar. Sebaliknya seseorang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak ingin membeli sesuatu barang maka ia bukan merupakan pasar bagi penjualan barang tersebut.²¹

b. Macam-Macam Pasar

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat yang digunakan dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar-menawar. Bangunannya biasa terdiri dari kios-kios atau gerai, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar, kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan.

Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Sedangkan untuk ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut:

- a) Pasar tradisional dimiliki, dibangun atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- b) Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk dalam pasar. Hal

²¹ ²¹ M. Mursid, Manajemen Pemasaran, Ed.1 Cet, ke-7. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) h.25.

ini dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.

- c) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya.
- d) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan local.

Barang dagangan yang dijual dipasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berbeda tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak mengimpor hingga keluar pulau atau Negara .

2. Pasar Modern

Pasar modern tidak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode) berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging. Sebagian barang yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama, ciri-ciri pasar modern adalah:²²

- a) Tidak terkait pada tempat tertentu, bisa dimana saja.
- b) Alat pembayaran bisa non tunai (*transfer*)
- c) Penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung
- d) Pada situasi tertentu seperti disupermarket tidak bisa menawa.

- e) Harga sudah tertera diberi *barcode*
- f) Barang yang dijual beraneka ragam dan umumnya tahan lama
- g) Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan dilakukan sendiri (swalayan)
- h) Ruangan ber-AC dan nyaman tidak terkena terik panas matahari.
- i) Tempat bersih
- j) Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah pencari barang.
- k) Pembayaran dilakukan dengan membawa barang ke *cashir* dan tidak ada tawar menawar lagi.

c. Mekanisme Pasar

Gambaran pasar yang islami adalah pasar yang didalamnya terdapat pesaingat sehat yang dibingkai dengan nilai dan moralitas islam. Nilai dan moralitas islam itu secara garis besar terbagi dua : pertama, normayang bersifat khas yaitu hanya berlaku untuk muslim. Kedua, islam juga sangat memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat umum dan berlaku secara universal seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Nilai-nilai ini sangat ditekankan dalam islam bahkan selalu dikaitkan dengan keimanan kepada allah. Keterkaitan seorang muslim dengan norma-norma ini akan menjadi system pengadilan yang bersifat otomatis bagi pelaku dalam aktifitas pasar.²²

Dengan mengacu kepada Al-qur'an dan praktek kehidupan pasar pada masa rasulullah dan para sahaabaatnya, Ibn taimiyah menyatakan bahwa ciri khas

²² Santoso Singgih dan Tjiptono Fandi, Riset Pemasaran: Konsep Dan Aplikasi dengan SPSS, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2002), h.122.


kehidupan pasar yang islami adalah:

- a) Orang harus bebas keluar dan masuk pasar
- b) Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan.
- c) Unsur-unsur *monopolistic* harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan
- d) Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
- e) Adanya *homogenitas* dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan kualitas barang.
- f) Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, mengukur, dan niat yang buruk dalam perdagangan.
- g) Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat perjudian dan pelacuran dan lain-lain.²³


Maka dapat disimpulkan bahwa pasar islami itu dibangun atas dasar terjaminnya persaingan yang sehat yang dibingkai dalam nilai moralitas islam untuk menjamin agar kriteria ini tetap terjaga dengan baik diperlukan seorang muhtasib yang memiliki peranan aktif dan permanen dalam menjaga mekanisme pasar yang islami sehingga dapat dijadikan model bagi peran pemerintah terhadap pasar.

^{23 24} Ibn Taymiyah, *Majmu'fatawa Shayk al Islam* Ahmad Ibn Taymiyah (Riyad: Matbaat al Riyad, 1387 H), h. 78.

B. Kerangka Berfikir



C. Konseptual



Gambar 2.1 kerangka konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut²⁴. Dari permasalahan sebelumnya, mengemukakan hiotetis dari enelitian ini, yaitu:

- a) Diduga variabel jual beli berbasis ekonomi syariah berpengaruh terhadap pelaku jual beli.
- b) Diduga variabel jual beli berbasis ekonomi syariah berpengaruh terhadap variabel efektif.
- c) Diduga variabel jual beli berbasis ekonomi syariah berpengaruh terhadap variabel pasar.



²⁴ Roni kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Edisi Refisi2. (Jakarta: PPM,2007.h. 89.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif dapat di artikan sebagai proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori serta hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis serta hubungan-hubungan kuantitatif.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang didalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun kelapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan rumus dan kepastian data numeric

²⁵ Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I, 2002. Jakarta, PT BUMI Aksara.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar sentral takalar. Objek dalam penelitian ini adalah pembeli dan pedagang. Alasan mengapa pasar ini menjadi lokasi penelitian karena pasar tersebut merupakan salah satu pasar yang dimana masyarakatnya masih banyak yang belum paham tentang nilai-nilai ekonomi syariah.

C. Variabel Penelitian

1. Variable Bebas (independen variable)

Variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan pada variable lain. Yang menjadi variable independen dalam penelitian ini adalah **jual beli berbasis ekonomi syariah (y)**. variabel ini dikatakan variabel bebas dikarenakan keberadaan variabel ini tidak bergantung pada adanya variabel lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain.

2. Variabel terikat (dependen variabel)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah **pelaku jual beli (x1), nilai efektif (x2) dan pasar (x3)**. Dinamakan variable terikat karena kondisi dan variasinya terikat atau terpengaruhi oleh variasi variabel lain, yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas

D. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah pengertian tentang definisi operasional variabel:

- a) Jual beli berbasis ekonomi syariah adalah variable yang mempengaruhi setiap variable terikat (dependen). Yang dimana jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang.
- b) Pelaku jual beli dipengaruhi terhadap variable bebas dimana pelaku jual beli merupakan pihak yang melakukan transaksi.
- c) Nilai efektif adalah variabel yang mengarah pada pengelolaan pasar Variabel yang dipengaruhi oleh variable bebas (independen).
- d) Variabel pasar adalah variabel yang dipengaruhi dari kedua variabel masing-masing variabel bantuan pemahaman nilai ekonomi dan variabel pelaku jual beli ini menjadikan variabel pasar adalah variabel akhir dari tujuan analisis.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto adalah "keseluruhan objek yang di teliti".

²⁶Berdasarkan pendapat tersebut populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di kota takalar.

2. Sampel

Adapun sampel yang merupakan bagian dari suatu populasi. ²⁷Maka dari

²⁶ ²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), h.102

²⁷ ²⁸Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2001,h.136.

itu sampel dari penelitian ini adalah seluruh pedagang dan pembeli nasabah pada pasar sentral takalar sebanyak 55 orang. Pada saat penelitian berlangsung menggunakan Rumus Sloving, sebagaai berikut :

Rumus Slovin : _____

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat Eror

Diketahui N=55 Orang

F. Instrument Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu, data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung objek yang diteliti, yang berupa angket. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu yang dapat diperoleh dari jurnal, majalah, buku, data statistik maupun dari internet. Selain itu, data dapat juga diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan yang tersedia diperusahaan seperti literatur. *Company profile*, *jurnal*, dan sebagainya. selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan penelitian ini, yaitu handphone, alat tulis, serta kamera.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dilapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongkret di tempat penelitian. Observasi digunakan dengan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaci dan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada, di ambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik indikator independen maupun variabel dependen.

Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut.

Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala likert dengan skor 1-5, jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternatif yang ada yaitu :

Table 3.1 Skala Likert

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3. Wawancara

Dalam wawancara penelitian akan mencatat opini dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian yang ada di dalam perusahaan. Dengan demikian ada banyak informasi yang akan di dapat dari hasil wawancara tersebut. Dalaam melakukan penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara langsung (direct interview).

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informasi dari pedagang dan pembeli yang berada dipasar sentral takalar.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan segalanya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode smart PLS. 2.0M3. *m*PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*distribution-free*), artinya data peneliti tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan pengembangan metode alternatif dan *structural equation modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu kontrak yang lain, serta hubungan suatu kontrak dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu inner model dan outer model. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara kontrak dan kontrak lainnya, sedangkan outer model menentukan spesifikasi hubungan antara kontrak dengan indikator-indikatornya. Kontrak terbagi menjadi dua yaitu kontrak eksogen dan kontrak endogen. Kontrak endogen merupakan kontrak penyebab, kontrak yang tidak dipengaruhi oleh kontrak lainnya. Kontrak eksogen memberikan efek kepada kontrak lainnya, sedangkan kontrak endogen merupakan kontrak yang dijelaskan oleh kontrak eksogen. Kontrak endogen adalah efek dari kontrak eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan kontrak dan indikator-indikatornya yang bersifat refleksi dan formatif. Sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pasar

1. Sejarah Pasar

Kabupaten Takalar yang hari jadinya 10 Februari 1960 sebelumnya, Takalar Onder Afdeling yang tergabung dalam daerah Swatamtra MAKASSAR bersama-sama dengan Order Afdeling Makassar, gowa, Maros, Pangkajene kepulauan dan Jeneponto.

Onder Afdeling Takalar membawahi beberapa district (adat gemen chap) yaitu : District polongbangkeng, District Galesong, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone, setiap District diperintah oleh seorang kepala pemerintah yang bergelar karaeng kecuali District Topejawa diperintah oleh kepala pemerintahan yang bergelar lo"mo.

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk Polongbangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan polongbangkeng Selatan dan Polongbangkeng Utara, District Galesong dijadikan dua (2) Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utrara, District Topejawa, District Takalar, District Laikang dan District Sanrobone menjadi Kecamatan TOTALLASA (singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone), yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (kecamatan Ibu Kota) dan terakhir dengan perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua Kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara).

Sehingga dengan demikian sampai sekarang Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) buah Kecamatan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Kesembilan Kecamatan ini membawahi sejumlah 82 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk +252,275 jiwa.

Pasar sentral takalar dibentuk pada tahun 1980-an sejak ibu kota kabupaten Takalar bergeser dari Takalar lama ke Pattallassang semenjak terbentuknya pasar sentral, pasar yang telah ada sebelumnya yaitu pasar Pattallassang pernah dilakukan penutupan, akan tetapi. Pada akhirnya di buka kembali karena permintaan masyarakat.

Sejak terbentuknya pasar Sentral Takalar, telah dilakukan renovasi sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

1. Pada Tahun 1994-1995 dibangun kios dan ruko bagian depan dan samping kiri dan kanan.
2. Pada Tahun 2012 dibangun gedung pasar basah bagian belakang (sisi sebelah barat).
3. Pada Tahun 2013 dibangun ruko bagian depan dan 2 lods basah.
4. Pada Tahun 2014 dibangun kios belakang dan 1 lods basah serta 1 lods

kering.

5. Pada Tahun 2015 dibangun kios samping kanan dan samping kiri.
6. Pada Tahun 2016 dibangun kios samping kanan dan samping kiri dan 1 lods basah serta 1 lods kering.

2. Visi dan Misi Pasar

1) Visi

Menjadikan pasar Sentral Takalar sebagai bagian penggerak perekonomian Kabupaten Takalar dengan membangun dan mengembangkan pasar yang representatif, bersih dan tertata dengan baik.

2) Misi

- a. Meningkatkan manajemen kinerja pengelolaan pasar melalui pengembangan, kapasitas manajemen profesionalisme kolektor.
- b. Memberikan pelayanan yang unggul dalam pengelolaan pasar yang sehat, bersih, aman, nyaman dan kompetitif untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah, masyarakat dan lingkungan.
- c. Rehabilitasi/peremajaan pasar-pasar melalui APBD/APBN melalui dinas koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Takalar atau dengan pihak swasta.
- d. Penataan/pembinaan PKL yang ada disekitar lingkungan pasar sebagai bagian dari penataan kuota secara keseluruhan.
- e. Mengoptimalkan lingkungan pasar yang bertujuan untuk :

- f. Mengurangi mobilitas penduduk untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
- g. Membuka lapangan pekerjaan/wiraswasta.
- h. Memenuhi kebutuhan masyarakat .
- i. Pemerataan ekonomi masyarakat.

3. Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kab. Takalar

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu hal penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang secara langsung membuat skema wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan demi terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Selain itu struktur organisasi sering disebut bagan atau skema organisasi dengan cara memberikan gambaran secara sistematis tentang hubungan pekerjaan antara orang yang satu dengan yang lainnya yang terdapat dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula dengan dinas perdagangan dan perindustrian Kab. Takalar personilnya melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing, dan satu sama lainnya saling berhubungan dalam usaha menciptakan tujuan perdagangan yang akan tercapai. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan struktur organisasi.

**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR DINAS KOPERASI UKM DAN
PERDAGANGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PASAR
TAHUN 2020 PASAR SENTRAL**



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kab.

Takalar

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari analisis tingkat jual beli berbasis ekonomi syariah terhadap pasar di pasar Sentral Takalar dan diolah dengan menggunakan model Smart PLS 2.0.

a. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Jual beli berbasis ekonomi syariah

Table 4.1

Jual beli berbasis ekonomi syariah

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X1 (Jujur)	48	88	-	-	-
2	X2 (Non Riba)	22	115	-	-	-
3	X3 (Keadilan)	69	91	-	-	-

Kesimpulan

X1 = untuk indikator (jujur) yang memiliki kategori setuju sebanyak 88 responden atau 64,70 %. Indikator ini mampu memengaruhi variabel perilaku jual beli berbasis ekonomi syariah.

X2 = untuk indikator (Non riba) yang memiliki kategori setuju sebanyak 115 responden atau 83,94 %. Indikator ini mampu memengaruhi variabel jual beli berbasis ekonomi syariah.

X3 = untuk indikator (keadilan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 91 responden atau 56,87 %. Indikator ini mampu memengaruhi variabel jual beli berbasis ekonomi syariah.

1. Pasar

Table 4.2 Pasar

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X4 (Transaksi)	67	91	13	-	-
2	X5 (Persaingan)	44	92	22	3	1
3	X6 (Pengawasan)	59	109	8	-	-

Kesimpulan

X4= untuk indikator (transaksi) yang memiliki kategori
Sebanyak 91 responden atau 53,66% indikator ini mampu mempengaruhi indikator pasar.

X5 = untuk indikator (persaingan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 92 responden atau 63,65%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel pasar.

X6 = untuk indikator (pengawasan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 109 responden atau 4,55%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel pasar.

2. Efektif

Table 4.3 Efektif

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y1 (Teknologi)	34	121	6	-	-
2	Y2 (kualitas)	41	118	6	-	-
3	Y3 (waktu)	13	136	13	-	-

Kesimpulan

Y1 = untuk indikator (Teknologi) yang memiliki kategori setuju sebanyak 121 responden atau 75,17 %. Indikator ini mampu memengaruhi variabel efektif.

Y2 = untuk indikator (kualitas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 118 responden atau 71,53 %. Indikator ini mampu memengaruhi variabel efektif.

Y3 = untuk indikator (waktu) yang memiliki kategori setuju sebanyak 136 responden atau 83,96 %. Indikator ini mampu memengaruhi variabel efektif.

3. Pelaku jual beli

Table 4.4 Pelaku jual beli

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Z1 (Bersedekah)	38	90	12	-	-
2	Z2 (Jujur)	56	87	15	-	-
3	Z3 (curang)	48	94	16	-	-

Kesimpulan

Z1 = untuk indikator (bersedekah) yang memiliki kategori setuju sebanyak 90 responden atau 64,29 %. Indikator ini mampu memengaruhi pelaku jual beli.

Z2 = untuk indikator (Jujur) yang memiliki kategori setuju sebanyak 87 responden atau 55,07 %. Indikator ini mampu memengaruhi pelaku jual beli.

Z3 = untuk indikator (curang) yang memiliki kategori setuju sebanyak 94 responden atau 53%. Indikator ini mampu memengaruhi pelaku jual beli.

a. Uji Validasi dan Reliability

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan composite reliability dengan nilai diatas 0.70 (>0.70). Jual beli berbasis ekonomi syariah $0.53 < 0.70$ jadi data tersebut cukup reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronback Alpha dengan nilai (0.05) digunakan $0.21 > 0.05$ sangat valid. Pasar $0.40 < 0.70$ jadi data tersebut cukup reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronback alpha dengan nilai (0.05) digunakan $0.34 > 0.05$ sangat valid. Efektif nilai $0.61 < 0.70$ jadi data tersebut cukup reability. Untuk nilai validasi digunakan Cronback Alpa dengan nilai (0.05) digunakan $0.37 > 0.05$ sangat valid. Pelaku jual beli nilai $0.00 < 0.70$ jadi data tersebut tidak reability . untuk nilai validasi digunakan Cronback Alpha dengan nilai (0.05) digunakan $-0.02 < 0.05$ tidak valid.

1. Uji Model Spesification

a) Measurement Model Spesification

b) Manifest Variabel Scores

c) Structural Model Specification

1) Measurement Model Specification

Measurement model specification adalah pengukuran mean rata-rata hasil idification yang terdiri dari X1 sampai X3 untuk variabel jual beli berbasis ekonomi syariah, X4 sampai X6 untuk variabel Pasar, Y1 sampai Y3 untuk variabel efektif, Z1 sampai Z3 untuk variabel pelaku jual beli. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel jual beli berbasis ekonomi syariah X1 rata² > 4, X2 rata² 4, X3 rata² > 4, pada variabel pasar X4 rata² > 4, X5 rata² > 4, X6 rata² > 4. Pada variabel efektif Y1 rata² > 4, Y2 rata² > 4, Y3 rata³ > 4, pada variabel efektif Z1 rata² > 4, Z2 rata² 4, Z3 rata² 4.

2) Manifest Variabel Scores

a.) Jual beli berbasis ekonomi syariah


b.) Pasar

c.) Efektif

d.) Pelaku jual beli

Manifest di variabel jual beli berbasis ekonomi syariah di ukur dari (X1 sampai X3), variabel pasar telah di ukur dari (X4 sampai X6), variabel efektif telah di ukur dari (Y1 sampai Y2), variabel pelaku jual beli telah di ukur dari Z1 sampai Z3).

3) Structural model specification



Gambar 4.2 Model Specification

Ini adalah struktur (Path Model) model jalur pengaruh variabel jual beli berbasis ekonomi syariah (y) variabel (x), variabel (x) terhadap variabel (y), variabel (x) terhadap variabel (y), variabel (x) terhadap (y), variabel (y) terhadap variabel (x), dan variabel (y) terhadap variabel (x).

Kriteria quality dapat dilihat dari:

Table 4.5 Kriteria Quality

NO	KRITERIA	PENJELASAN
1	Overview	Gambaran
2	Redundancy	Sisa
3	Cronback Alpha	Nilai Standar
4	Laten Variabel Correlations	Variabel Tersembunyi
5	R Square	Hubungan
6	Ave	Rata-rata
7	Communality	Berhubungan
8	Total Effects	Keseluruhan
9	Composite Reliability	Penggabungan dari Kevaliditan

Struktur model specification hasil olah data diperoleh melalui

smart partial Least square (smart-PLS M3)

Tabel 4.6 Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communalit y	Redundancy
JUALBELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	0,404464	0,53219		0,217584	0,404464	
PASAR	0,344308	0,409455	0,532027	0,3485	0,344307	0,182054
EFEKTIF	0,396223	0,61496	0,0924	0,37466	0,396223	-0,041082
PELAKU JUAL BELI	0,359961	0,00066	0,213505	-0,022729	0,359961	-0,003073

Tabel 4.7 Redundancy

	redundancy
JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	
PASAR	0,182054
EFEKTF	-0,041082
PELAKU JUAL BELI	-0,003070

Tabel 4.8 Cronbach Alpha

	Cronbachs Alpha
JUALBELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	0,217584
PASAR	0,3485
EFEKTIF	0,37466
PELAKU JUAL BELI	-0,022729

Tabel 4.9 R Square

	R Square
JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	
PASAR	0.532027
EFEKTIF	0.0924
PELAKU JUAL BELI	0.213501

Table 4.10 AVE

	AVE
JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	0.404464
PASAR	0.344308
EFEKTIF	0.396223
PELAKU JUAL BELI	0.359961

Table 4.11 Communalit y

	Communalit y
JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	0.404464
PASAR	0.344307
EFEKTIF	0.396223
PELAKU JUAL BELI	0.359961

Table 4.12 Total Effects

	JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	PASAR	EFEKTIF	PELAKU JUAL BELI
JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH		0.729402	-0.085348	-0.193008
PASAR			-0.426476	-0.611774
EFEKTIF				-0.034835
PELAKU JUAL BELI				

Table 4.13 Composite Reliability

	Composite Reliability
JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	0.53219
PASAR	0.409445
EFEKTIF	0.61496
PELAKU JUAL BELI	0.00066

Table 4.14
Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ((O/STERR))
X1 <- JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	0.599539	0.610839	0.144898	0.144898	4.137658
X2 <- JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	0.919373	0.885372	0.081776	0.081776	11.242546
X3 <- JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	-0.093261	-0.067763	0.252635	0.252635	0.369152
X4 <- PASAR	0.958789	0.917156	0.139151	0.139151	6.890254
X5 <- PASAR	-0.109721	-0.064469	0.288392	0.288392	0.380459
X6 <- PASAR	0.31876	0.321134	0.264392	0.264392	1.205633
Y1 <- EFEKTIF	0.540956	0.37783	0.387524	0.387524	1.395931
Y2 <- EFEKTIF	0.914128	0.570521	0.415466	0.415466	2.200248
Y3 <- EFEKTIF	0.245778	0.383043	0.490043	0.490043	0.501543
Z1 <- PELAKU JUAL BELI	-0.568063	-0.037003	0.556488	0.556488	1.0208
Z2 <- PELAKU JUAL BELI	-0.234352	0.042464	0.415131	0.415131	0.564526
Z3 <- PELAKU JUAL BELI	0.838013	0.314024	0.706637	0.706637	1.185916

2. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reliabilitas konstruk, dan nilai average variance extracted (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai factor loading. Bila nilai factor loading suatu indikator lebih dari nilai 5 dan nilai t statistic lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai loading factor kurang dari 5 dan memiliki nilai t statistic kurang dari 2.0 kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading factor dan memiliki nilai t statistic lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistic untuk loading variabel jual beli berbasis ekonomi syariah dan adalah valid sedangkan keluar dari model, untuk variabel pasar dikatakan valid, sedangkan keluar dari model, untuk variabel efektif adalah valid, sedangkan dan keluar dari model, dan untuk variabel pelaku jual beli sampai dengan keluar dari model.

Syarat jika factor loading > 5 dan nilai t statistic < 2.0 maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana :

1). Variabel jual beli berbasis ekonomi syariah dimana :

$$(4.137658) > 5$$

$$(11.242546) > 5$$

$$(0.369152) < 5$$

2). Variabel pasar dimana :

$$X4 (6.890254) > 5$$

$$X5 (0.380459) < 5$$

$$X6 (1.205633) > 5$$

3). Variabel efektif dimana :

$$Y1 (1.395931) < 5$$

$$Y2 (2.200248) > 5$$

$$Y3 (0.501543) < 5$$

4). Variabel pelaku jual beli dimana :

$$Z1 (1.0208) < 5$$

$$Z2 (0.564527) < 5$$

$$Z3 (1.185916) < 5$$

Olah data tersebut menunjukkan factor loading 0.5 yang diartikan data sangat akurat (valid), statistic untuk loading factor indikator adalah (>2.0).

Table 4.15

overview

	AVE	Composi te Reliabilit y	Square	Cronba chs Alpha	Communa lity	Redundanc y
Jual beli berbasis ekonomi syariah	0.404464	0.53219		0.217584	0.404464	
Pasar	0.344308	0.409455	0.532027	0.3485	0.344307	0.182054
Efektif	0.396223	0.61496	0.0924	0.37466	0.396223	-0.041082
Pelaku jual beli	0.359961	0.00066	0.213501	-0.022729	0.359961	-0.003073

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reabilitas kontrak dengan melihat output composite reliability atau cronbachs alpha. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability atau cronbachs alpha lebih dari 0.70. dari output berikut menunjukkan kontrak jual beli berbasis ekonomi syariah, pasar efektif dan pelaku jual beli memiliki nilai cronbachs alpha kurang dengan nilai 0.217584, 0.3485, 0.37466 dan -0.022729 kurang dari nilai

0.70. kemudian bisa dilihat dari composite reliability jual beli berbasis ekonomi syariah, pasar, efektif dan pelaku jual beli 0.53219, 0.409445, 0.61496 dan 0.00066 (<0.70). sehingga dikatakan tidak reliability.

Pemeriksaan terakhir dari convergent validity yang baik adalah apabila nilai EVE lebih dari 0.5. berdasarkan table berikut, semua nilai EVE jual beli berbasis ekonomi syariah, pasar, efektif dan jual beli memiliki nilai EVE dibawah 0.5.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cros loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara kontrak dengan nilai AVE atau korelasi antara kontrak dengan akar AVE. kriteria dalam cros loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur kontraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan kontraknya dibandingkan dengan kontrak lainnya. Hasil output loading sebagai berikut :

Table 4.16 Cross Loading

	EFEKTIF	JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	PASAR	PELAKU JUAL BELI
X1	0.250468	0.599539	0.335489	-0.091361
X2	0.020307	0.919373	0.7199224	-0.202745
X3	-0.020678	-0.93261	-0.101153	-0.195286
X4	-0.198695	0.732278	0.958789	-0.364216
X5	-0.093943	-0.06713	-0.109721	0.333087
X6	-0.354516	0.13061	0.31876	-0.071543
Y1	-0.005538	-0.117419	0.540956	-0.00997
Y2	-0.09145	-0.249096	0.914128	0.131539
Y3	-0.212615	-0.123356	0.245778	-0.01379
Z1	0.005500	0.184973	-0.034039	-0.568063
Z2	-0.082063	-0.042418	0.02883	-0.234352
Z3	-0.260129	-0.408769	0.120447	0.838013

Korelasi X1,X2,X3 kontrak pasar adalah 0.335489, 0.719924, -0.101153 lebih rendah dari 0.70 sama halnya dengan X4,X5,X6, Y1,Y2,Y3, Z1,Z2,Z3.

Berdasarkan table cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan konstraknya masing-masing dibandingkan dibandingkan dengan kontrak lainnya, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan kontrak akar AVE kontrak. Hasilnya adalah sebagai berikut :

4.17
Latent Variable Correlations

	EFEKTIF	JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	PASAR	PELAKU JUAL BELI
EFEKTIF	1			
JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH	-0.085348	1		
PASAR	-0.261833	0.729402	1	
PELAKU JUAL BELI	0.106955	-0.193008	-0.427074	1

3. Evaluasi Model Struktural

Table 4.18
Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH → PASAR	0.729402	0.70192	0.112813	0.112813	6.465572
PASAR → EFEKTIF	-0.426476	-0.268161	0.338101	0.338101	1.261386
PASAR → PELAKU JUAL BELI	-0.626631	-0.180714	0.593145	0.593145	1.056454
EFEKTIF → PELAKU JUAL BELI	-0.034835	-0.002643	0.133684	0.133684	0.260576
JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH → EFEKTIF	0.225724	0.019708	0.112813	0.112813	0.660207
JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH → PELAKU JUAL BELI	0.261084	0.033758	0.323078	0.323078	0.808116

Berdasarkan table diatas, untuk variabel jual beli berbasis ekonomi syariah terhadap pasar (hipotesis 1) memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai t statistic lebih besar dari 2.0. sedangkan variabel pasar terhadap variabel efektif (hipotesis 2), variabel pasar terhadap variabel pelaku jual beli (hipotesis 3), variabel efektif terhadap variabel pelaku jual beli (hipotesis 4), variabel jual beli berbasis ekonomi syariah terhadap variabel efektif (hipotesis 4) dan variabel jual beli berbasis ekonomi syariah terhadap variabel pelaku jual beli (hipotesis 6) memiliki nilai t statistic dibawah 2.0. nilai R Square adalah sebagai berikut :

Table 4.19 R Square

	R Square
JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH PASAR	0.532027
EFEKTIF	0.0924
LAKU JUAL BELI	0.213501

Nilai R Square pasar adalah 0.532027. Artinya, jual beli berbasis ekonomi syariah dan pasar secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 53%.

Nilai R Square efektif adalah 0.0924. Artinya, jual beli berbasis ekonomi syariah dan efektif secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 0.9%.

Niali R Square pelaku jual beli adalah 0.213501. Artinya, jual beli berbasis ekonomi syariah dan pelaku jual beli secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 21%.

3. Jawaban hasil penelitian

a. Hipotesis 1 : variabel jual beli berbasis ekonomi syariah terhadap pelaku jual beli

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel jual beli berbasis ekonomi syariah memiliki pengaruh besar terhadap variabel Pasar. Sebesar 6.465572, sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t = 6.465572$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel jual beli berbasis ekonomi syariah terhadap pelaku jual beli.

$6.465572 > 1.9600$ = Berpengaruh Signifikan



Gambar 4.3 : Kurva Pengujian Dua Sisi

jadi berdasarkan hasil penelitian telah terbukti bahwa variabel jual beli berbasis ekonomi syariah berpengaruh terhadap variabel pasar

b. Hipotesis 2 : variabel jual beli berbasis ekonomi syariah terhadap nilai efektif

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel jual beli berbasis ekonomi syariah memiliki pengaruh terhadap variabel nilai efektif Sebesar 1.261386. sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t = 1.261386$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2 ditolak karena terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel pasar terhadap variabel efektif.

1.261386 = Tidak Berpengaruh




Gambar 4.4 : Kurva Pengujian Dua Sisi

jadi berdasarkan hasil penelitian telah terbukti bahwasanya variabel pasar tidak berpengaruh terhadap variabel efektif.

c. Hipotesis 3 : variabel jual beli berbasis ekonomi syariah terhadap variabel pasar

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel jual beli berbasis ekonomi syariah memiliki pengaruh terhadap variable pasar Sebesar 0.660207. sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t = 0.660207$ lebih

kecil dari $=1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 ditolak karena terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel jual beli berbasis ekonomi syariah terhadap variabel pasar.



$0.660207 =$ Tidak Berpengaruh

$-t_{\text{tabel}} = 1.9600$

$+t_{\text{tabel}} = 1.9600$

Gambar 4.7 : Kurva Pengujian Dua Sisi

Jadi berdasarkan hasil penelitian telah terbukti bahwa variabel jual beli berbasis ekonomi syariah tidak berpengaruh terhadap variabel efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel jual beli berbasis ekonomi syariah berpengaruh terhadap variabel pelaku jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel jual beli berbasis ekonomi syariah dapat memengaruhi variabel pelaku jual beli.
2. Variabel variabel jual beli berbasis ekonomi syariah tidak berpengaruh terhadap nilai efektif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel jual beli berbasis ekonomi syariah tidak dapat memengaruhi variabel efektif.
3. variabel jual beli berbasis ekonomi syariah tidak berpengaruh terhadap variabel pasar. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel jual beli berbasis ekonomi syariah tidak dapat memengaruhi variabel pasar.

B. Saran

Sebagai saran dapat dilakukan dengan membentuk wadah organisasi pelaku pasar dalam bentuk penataran/pembinaan tentang jual beli berbasis ekonomi syariah diharapkan yang adanya peran pemerintah untuk membentuk semacam kelompok pelaku pasar dalam dalam wadah pembinaan pekaku pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, yazid. 2009. *Fiqh Muamalah: Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Zuhaili, Whbah. 1989. *al-fiqh al islam wa Adillatuh, Jilid IV*. Beirut: Dar Al fiqr.
- Arianty, Nel. 2013. *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 13no. 01 April 2013 ISSN 1693-7619*.
- Basri, Hasan. 2003. *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan penulisan Skripsi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamili, Abdul R. 2002. *Hukum Islam Berdasarkan KurikulumKonsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar maju.
- Dahlan. Abdul Azis, ed. *Ensiklopedia Hukum Islam*. jilid 3.
- Djuaini Dimyauddin. 2008. *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Dapartemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*. Jakarta: PT BUMI Aksara.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hanafî, Ahmad. 1986. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, M.ali. 2003. *Berbagai macam transaksi dalam islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Ibid, hlm.

Kasmir. 2013. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Misbahuddin. 2012. *E-comercedan Hukum Islam* . Alauddin University Press.
Misbahuddin. *E-commerce dan Hukum Islam*.

Mursid, M. 2014. *Manajemen Pemasaran*. Ed.1 Cet, ke-7. Jakarta: Bumi Aksara.

Praja, Juhaya S. 2004. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Latifah Press.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Singgih, Santoso dan Fandi, Tjiptono2002. *Riset Pemasaran: Konsep Dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media. Suryabrata,

Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja

GrafindoPersada.

Sigiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif (Mixed methods)*. Bandung: Alfabet.

Taymiyah, Ibn. 1387. *Majmu'fatawa Shayk al IslamAhmad Ibn Taymiyah* Riyad:
Matbaat al Riyad.

Umar, Husain. 2001. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada.

[http://syaratkita.blogspot.com/2014/04/Dasar-Hukum-dan-pandangan-islam mengenai-jual-beli](http://syaratkita.blogspot.com/2014/04/Dasar-Hukum-dan-pandangan-islam-mengenai-jual-beli). Html?m=1 Di akses tanggal 15 oktober 2021 pukul 23.29.



RIWAYAT HIDUP



Nur Istiqamah lahir di Jenetallasa, tanggal September 1998.

Puteri kedua dari pasangan ramli tompo dan rubiati. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di sd salupangkang 1 tepatnya di mamuju tengah Sulawesi barat pada tahun 2011.

Peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di smp 2 topoyo 2014. Setelah itu peneliti melanjutkan sekolah menengah kejuruan di smk 1 topoyo jurusan teknik komputer dan jaringan pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di swasta di universitas muhammadiyah Makassar fakultas agama islam, pada program studi hukum ekonomi syariah (S1)

**KUESIONER ANALISIS JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH
DENGAN STRATEGI PECAPAIAN NILAI EFEKTIF PADA
MASYARAKAT PELAKU EKONOMI (STUDI OBJEK PASAR SENTRAL
TAKALAR)**

Identitas Pelaku Usaha

Nomor Kuesioner : (diisi oleh penyebar kuesioner)
 Nama Lengkap :
 Umur :
 Jenis Usaha :
 Jenis Kelamin : L/P

Petunjuk Pengisian kuesioner

Berikan respon anda sebenar-benarnya untuk setiap indikator yang ada pada kolom sebelah kiri dengan memberikan tanda centang (√) pada salah satu angka yang tersedia pada kolom alternatif jawaban.

Keterangan pilihan jawaban :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)



No	Daftar Pernyataan	Alternatif jawaban				
		1	2	3	4	5
		TS	TS	N	S	SS
Jujur X1						
1	Kejujuran harus diutamakan dalam transaksi jual beli				√	
2	Kejujuran membawa pelanggan percaya dan akan menjadi pelanggan tetap				√	
3	Jujur dalam menakar dan menimbang				√	
Non Riba X2						
4	Dalam proses hutang piutang riba diharamkan dalam islam				√	
5	Mendapatkan modal usaha tanpa riba dengan menggadaikan barang secara syariah yang tidak mengambil keuntungan dalam bentuk bunga melainkan barang jaminan yang digadaikan			√		
6	Orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan tertekan				√	
Keadilan X3						
7	Tidak membeda bedakan antara pelanggan yang satu dengan yang lainnya				√	
8	Keadilan penting untuk memberikan rasa nyaman dalam transaksi				√	
9	Keadilan merupakan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya					√
Transaksi X4						
10	Transaksi merupakan kegiatan manusia yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari				√	
11	Transaksi dalam pasar dalam mempererat tali silaturahmi				√	
12	Transaksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup				√	
Persaingan X5						
13	Persaingan yang sehat dalam pasar sangat diperlukan				√	
14	Adanya persaingan menyebabkan lebih banyaknya pilihan barang				√	
15	Adanya persaingan memicu untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan harga yang lebih mudah				√	
Pengawasan X6						
16	Pengawasan dalam pasar penting agar tetap kondusif				√	
17	Pengawasan dalam pasar penting untuk					√

	menjaga keamanan dan kenyamanan					
18	Pengawasan meliputi pembinaan, pengatur, dan pengawasan hari-hari kegiatan pasar		√			
	Teknologi Y1					
19	Teknologi merupakan sarana untuk menyediakan barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia			√		
20	Teknologi dapat dikatakan proses yang bisa meningkatkan nilai tambah suatu produk				√	
21	Teknologi Membuat belajar lebih efektif dan efisien			√		
	Kualitas Y2					
22	Dalam melakukan transaksi pembeli selalu memperhatikan tingkat baik buruknya suatu barang				√	
23	Suatu produk di anggap berkualitas jika spesifikasinya sesuai dengan standar kualitas			√		
24	Kualitas sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan			√		
	Waktu Y3					
25	Waktu adalah hal yang sangat berharga				√	
26	Membuang-buang waktu sama halnya dengan membuang-buang kesempatan			√		
27	Menghargai waktu maka akan tercipta suatu kedisiplinan dalam kehidupan masyarakat				√	
	Bersedekah Z1					
28	Sebagian dalam penjualan disisihkan untuk disedekahkan				√	
29	Sedekah merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan			√		
30	Sedekah dapat membawa keuntungan yang lebih besar			√		
	Jujur Z2					
31	Kejujuran harus diutamakan dalam transaksi jual beli				√	
32	kejujuran membawa pelanggan percaya dan akan menjadi pelanggan tetap		√			
33	Jujur dalam menakar dan menimbang			√		
	Curang Z3					
34	Kecurangan dalam jual beli merupakan perbuatan yang melanggar hukum islam			√		
35	Kecurangan akan membuat pelanggan tidak percaya dan hanya berdampak kerugian			√		
36	Kecurangan dalam jual beli merupakan persaingan yang tidak sehat			√		

Dokumentasi





PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. H. Pudjoprasa Daring Ngalle No. 1 Kabupaten Takalar

SURAT REKOMENDASI
Nomor: 070/21/KKB/2022

Berdasarkan Majelis Pendidikan Tinggi, Pasca Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 5310/05C.4-VIII/XII-43/2021, tanggal 21 Desember 2021, perihal: Etno Pendidikan, Maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar pada kesempatan ini memberikan persetujuan dan rekomendasi kepada:

Nama	STANLEY MANA
Tempat, Tanggal Lahir	Makassar, 05 September 1992
Jenis Kelamin	Perempuan
Pekerjaan Terakhir	Mahasiswa (S1) UIN Ar-Raniry Makassar
Alamat	Martadiponegoro, Polonia, Kab. Takalar
Tempat Pendidikan	UIN Saifuddin Zuhri Takalar
Waktu Pendidikan	1 Desember 2021 s.d. 22 Februari 2022

Untuk ditubuhkan dan diterbitkan Rekomendasi sesuai dengan Peraturan Menteri 7 Tahun 2014 tentang perubahaan Peraturan Menteri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Nasional Rekomendasi Penerbitan

Dengan ini Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana maksudnya dan kesesuaiannya dengan bentuk aslinya.

Takalar, 25 Januari 2022

Jn. Kepala Kantor
Kepala Seksi Ketahanan Sosial dan Politik

M. JAMUDDIN, S.Sos, M.A.P.
Pangkat: Penata Tk I, III/d
NIP. 19740720 200701 1 012





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kampus 1 - Jl. Sultan Iskandar No. 214 Bontomatene - Telp. (0411) 850012 Fax. (0411) 850012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Noor: 1491 / FAI / 05 / A.2-II / XII / 43 / 21
Lamp: -
Hal: Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di - Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menyampaikan bahwa Mahasiswa yang tercantum namanya di bawah ini:

Nama: KURNIA RAMAH
NIM: 14910500000000000000
Fakultas: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar

Berikut yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dan yangla penyelesaian skripsi dengan judul:

"ANALISIS JUAL BELI BERBASIS EKONOMI SYARIAH DENGAN STRATEGI PENGAPAIAN NILAI EFISIEN PADA MASYARAKAT PELAKU EKONOMI (STUDI OBJEK PASAR SENTRAL TAKALAR)".

Atas kesediaan dan kerahmatannya kami haturkan lakaakumullahu bhaeran Kasihan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

14 Jumadil Awwal 1443 H.

Makassar

28 Desember 2021 M.

Dekan,

Dr. Zuhairi M. Wardi, S. ST, M. SI.



Da. 5831/523



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp (0418) 523291 Kab. Takalar

Takalar, 26 Januari 2022

Nomor: 0310/126/0150/18/TRANSY/2022
Lamp: -
Perihal: Dit. Penelitian

Kepada
Yth: Kepala Pasar Sentral Kab. Takalar
Di:
Takalar

Berdasarkan Surat Ketua LPTM Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0310/054/4-VIII/111/0/2022, tanggal 21 Desember 2021, perihal: Izin Penelitian dari Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesehatan Tenaga dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: 021/11/166/111/0/2022 tanggal 25 Januari 2022, dengan ini ditunjukkan bahwa:

Nama: NUR ISTIQOMAH
Tempat Tanggal Lahir: Jemberlaka, 05 September 1998
Jenis Kelamin: Perempuan
Pekerjaan/Lembaga: Mahasiswa (S1) Universitas Makassar
Alamat: Mawanglaka, Kec. Palau Kab. Takalar

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian di Kantor Kesehatan Tenaga Kerja dan Politik dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ini:

SARAN DAN PERMOHONAN PENELITIAN DENGAN STRATEGI PENELITIAN NILAI TUNGGAL PADA MASA ORANG-ORANG EKONOMI STUDI GIGER PASAR SENTRAL TAKALAR

Yang telah dibawakan oleh Bapak/Pengantar, 271 Lembar, Februari 2022.
Perihal: Penelitian

1. Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian di Kantor Kesehatan Tenaga Kerja dan Politik dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ini:
2. Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian di Kantor Kesehatan Tenaga Kerja dan Politik dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ini:
3. Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian di Kantor Kesehatan Tenaga Kerja dan Politik dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ini:
4. Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian di Kantor Kesehatan Tenaga Kerja dan Politik dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ini:

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, dengan ini ditunjukkan bahwa:

NUR M. SI
Kepala Pembina Tk. I
1973122012000121009

- Tembusan, disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
 2. Kepala Kantor Kesehatanpol Kab. Takalar di Takalar;
 3. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
 4. Ketua LPTM UNISMUH Makassar di Makassar;
 5. Peringat.

2022





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 250 Telp. 800702 Fax (041) 380-1188 Makassar 90231 E-mail: ip@unismuhmakassar.ac.id



Nomor : 5310/05/C-4-VIII/XII/43/2021

17 Jumadil awal 1443 H
21 December 2021 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth,
Bapak / Ibu Bupati Takalar
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Lintas
di -

Takalar
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 1491/FAI/05/A.2-III/XII/43/2021 tanggal 17 Desember 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : NUR ISTIQOMAH
No. Stambuk : 105251101425
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melakukan penelitian pengumpulan data dalam rangka penelitian Skripsi dengan judul

"Analisis Jual Beli Berbasis Ekonomi Syariah Dengan Strategi Pencapaian Nilai Efisien pada Masyarakat Pelaku Ekonomi (Studi Objek Pasar Sentral Takalar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Desember 2021 s.d 22 Februari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumallahu khairan katzyra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7715

